

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DAN HAK
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

SKRIPSI

Oleh :

IRMA JULISTIYANTI

201510115058



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DAN HAK
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)

SKRIPSI

Oleh :

IRMA JULISTIYANTI

201510115058



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Optimalisasi Sanksi Pidana dan Hak Restitusi
Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Studi Kasus Piutusan Nomor
:228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).
Nama Mahasiswa : Irma Julistiyanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115058
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Sanksi Pidana dan Hak Restitusi
Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Studi Kasus Putusan Nomor
:228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).

Nama Mahasiswa : Irma Julistiyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115058

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 05 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum
NIP 11606052

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP 019609005

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, SH, MH
NIP 10803027

Fransiska

W. Sartika
L. Hakim

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Adi Nur Rahman, S.H.I., M.Ag.
NIP 1901377

Dr. Slamet Pribadi SH.,MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Sanksi Pidana dan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor :228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)” ini benar-benar merupakan hasil karya yang saya buat sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 05 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
C0000AAC00000000
6000
ENAM RIBURUPIAH

Irma Julistiyanti

201510115058

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Julistiyanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115058
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0845/Pdt.G/2016/PA.Bks), demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalih medikan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 05 Agustus 2019

Dengan Hormat,



Irma Julistiyanti

NPM 201510115058

ABSTRAK

Irma Julistiyanti, 201510115058, Skripsi “OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara optimal sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor: 228/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel belum optimal menegakkan hukum karena dalam kasus perkara tersebut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar tuntutan hukuman kepada terdakwa dan dalam kasus perkara ini Kepolisian dan Kejaksaan tidak memasukkan restitusi kedalam berita acara hingga ke dakwaan dan tuntutan sehingga hakim tidak dapat mengeksekusi restitusi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan selanjutnya akan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Kata Kunci : Anak, Perdagangan Orang, Sanksi Pidana, Hak restitusi.

ABSTRACT

Irma Julistiyanti, 201510115058, Skripsi “OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”.

This research aims to to know and analyze about optimally criminal sanctions in accordance with the provisions that applied and the right restitution to children who were victims of crime trafficking and corresponding to the regulated in the Law Number 21 of 2007, The Government Regulations Number 7 of 2018, and The Government Regulations Numb 47 of 2017. To examine this the use writers research methodology law normative juridical and used the. and regulationsThe kind of data used in the form of secondary data.The data from the primary law, secondary, and a tertiary.Based on the research done found that the district court decision number: 228 / pid.sus / pn.jkt.sel optimal law because in the case in the case using the act of child protection as a basis for the defendant and in case of this police and prosecutors did not include restitution into news event to the indictment and demands that the judges are not can execute restitution for children who were victims of criminal trafficking. Based on the regulated in The Law Number 21 of 2007 about eradication of criminal acts of trafficking and will continue for associated with the facts.

Keyword : Child, Human Trafficking, Criminal Sanctions, Reatitution Rights

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,.

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : *“Optimalisasi Sanksi Pidana dan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor :228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)”*.

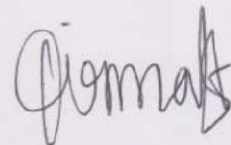
Penulis sangat menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Alm. Papah Sonny Suryana dan Mamah Wiwin Nurdiyanti. Terimakasih yang tak terhingga untuk dukungan dan segala pengorbanannya yang tanpa pamrih dalam mengasuh saya dari dalam kandungan hingga detik ini serta segala doa yang telah Papah Mamah panjatkan untuk saya. Kalian berdua adalah anugerah terindah dan semangat saya untuk menempuh awal dari perjalanan panjang saya.
2. Kakak dan Abang saya yaitu Kakak Lulu Rabiatal Zannah dan Babang Dimas Syarif Hidayatulloh. Terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan doa yang telah dipanjkatkan untuk saya.
3. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM. MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Lukman Hakim, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing I yang telah telah banyak memberikan kontribusi pemikirannya serta waktu dan bimbingan

kepada penulis yang tanpa batas apapun dalam rangka membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

6. Clara Ignatia Tobing, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan hal teknik penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang sangat berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi penulis.
8. Rekan-rekan Angkatan 2015 khususnya kelas B2 yang semasa penulis kuliah telah memberikan warna-warni dan canda tawa sehingga penulis nyaman dan merasa terhibur.
9. Ciwi-ciwi Squad (Retno Susilo, Dina Hayati, Cristy Artanti, Miftahul Jannah, Veni Nurlitasari, & Deasy Kristyani. yang merupakan sahabat suka duka penulis semasa kuliah, kehadirannya melengkapi kebahagiaan penulis semasa penulis menempuh Pendidikan S-1.
10. Sahabat dekat penulis yang penulis kenal dari masa OSPEK khususnya yang sekelas dengan penulis dan menjadi sahabat dekat hingga sekarang .
11. DIWINS (Dian, Widya, Dwi, Nova, & Syifa) yang merupakan sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) khususnya sahabatku Ns. Dwi Mulyani S.Kep. Terimakasih sudah menjadi sahabat penulis dalam suka dan duka.

Bekasi, 05 Agustus 2019



Irma Julistiyanti

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teoritis	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran	13
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Pendekatan Penelitian	14
1.5.2. Sumber Data	14
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	15
1.5.4. Analisis Data	16
1.6. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	18
2.2.2. Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus	20
2.1.3. Tujuan Hukum Pidana	21
2.1.4. Tindak Pidana	22

2.2. Perdagangan Orang

2.2.1. Pengertian Perdagangan Orang	24
2.2.2. Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
2.2.3. Bentuk-bentuk perdagangan orang	28

2.3. Tinjauan Umum Kejahatan Luar Biasa, Kerentanan, Perlindungan Hukum, dan Hukum Penitensier

2.3.1. Teori Kejahatan Luar Biasa	28
2.3.2. Teori Kerentanan	30
2.3.3. Teori Perlindungan Hukum	31
2.3.4. Teori Penitensier	32

2.4. Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

2.5. Restitusi

2.5.1. Pengertian Restitusi	35
2.5.2. Ketentuan Hukum dan Konsep Restitusi	36
2.5.3. Perbedaan Kompensasi dan Restitusi	38

2.6. Perlindungan terhadap Anak Korban

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil Wawancara dengan LPSK

3.2. Isi Putusan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN/Jkt.Sel.

3.3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN/Jkt.Sel.

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Pembahasan dan Analisis dalam Putusan perkara Nomor

228/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel menurut Teori Penegakan Hukum.	59
---	----

4.2. Pembahasan Hak Restitusi bagi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 228/Pid.sus.	72
---	----

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku-Buku
- B. Peraturan Perundang-undangan
- C. Internet
- D. Jurnal, Majalah, atau Harian
- E. Putusan Pengadilan
- F. Hasil Wawancara

LAMPIRAN



MOTTO

KURANG CERDAS DAPAT DIPERBAIKI DENGAN BELAJAR. KURANG
CAKAP DAPAT DIHILANGKAN DENGAN PENGALAMAN. NAMUN
TIDAK JUJUR ITU SULIT DIPERBAIKI.



Persembahkan:

*Skripsi ini aku persembahkan untuk Keluargaku dan untuk
Orang terdekat yang mendukung dengan sepenuh hati.*

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasasi Manusia
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UUPSK	Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
UUPTTPO	Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
ESKA	Eksplorasi Seksual Anak
PN	Pengadilan Negeri
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PP	Peraturan Pemerintah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Lembar Konsultasi Pembimbing 1
5. Lembar Konsultasi Pembimbing 2

